

## ABSTRAK

**Imam salehuddin Aslama, *Penelantaran Nafkah Anak oleh Ayah Kandung***  
(Studi Kasus Di kelurahan Bontolangkasa)

Latar Belakang masalah dalam penelitian ini adanya penelantaran dalam memberikan nafkah kepada anak oleh ayah kandung di Kelurahan Bontolangkasa Sulawesi Selatan, meskipun menurut Hukum Islam, memberikan nafkah adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh ayah. Ketidapatuhan terhadap kewajiban ini mengakibatkan hak-hak dasar anak tidak terpenuhi dan berpotensi bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami 1) Latar belakang terjadinya penelantaran anak yang dilakukan oleh ayah kandung. 2) Cara anak memenuhi Kebutuhan hidupnya selama ditelantarkan oleh ayah kandung, Serta 3) dampak yang ditimbulkan terhadap penelantaran tersebut.

Kerangka Teori dalam penelitian ini menyoroti konsep Maqashid al-Syari'ah yang menekankan bahwa setiap peraturan syariat bertujuan untuk melindungi kesejahteraan manusia, baik dalam aspek spiritual maupun fisik. Tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak adalah suatu bentuk perlindungan terhadap kebutuhan fundamental (dharuriyat), seperti menjaga jiwa, keturunan, dan harta. Pengabaian nafkah yang membahayakan kesejahteraan anak bertentangan dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, nafkah bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan keluarga sesuai dengan prinsip maqashid al-syari'ah

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Penelitian jenis kualitatif deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris serta menggunakan strategi studi kasus. Informasi dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, dan kajian pustaka, lalu dianalisis dengan cara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang terstruktur mengenai fenomena penelantaran kebutuhan anak yang berlangsung di Kelurahan Bontolangkasa

Hasil studi di Kelurahan Bontolangkasa mengindikasikan bahwa 1) Penelantaran anak oleh ayah kandung dipengaruhi oleh pernikahan yang tidak resmi, rendahnya kesadaran terhadap tanggung jawab sebagai orang tua, serta ketidakmampuan atau kurangnya komitmen ayah dalam memberikan dukungan finansial. Sebagai akibatnya, 2) Semua kebutuhan hidup anak sepenuhnya ditanggung oleh ibu yang berperan sebagai pencari nafkah tunggal melalui kegiatan berkebun, menjahit, dan beternak. 3) Akibat dari pengabaian oleh ayah mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak, terganggunya kondisi emosional karena kurangnya kasih sayang dari ayah, terbatasnya akses pendidikan, serta meningkatnya beban bagi anak karena harus membantu pekerjaan orang tua. Dampak ini mempengaruhi berbagai aspek ekonomi, sosial, emosional, dan masa depan anak secara keseluruhan.

**Kata Kunci:** *Penelantaran, Nafkah, Ayah Kandung*